



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

14 April 2023

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/
Unit Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0009/SE/2023

TENTANG

**PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan dilakukan penyesuaian dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Selama proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), pelaksanaan dan teknis pembuatan Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menggunakan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 99 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas.

Edaran ini untuk menjadikan perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Agus Setyono

NIP. 196812111996031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta.